



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/90/AA.05/2018 Tanggal 15 Januari 2018, maka perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Napatisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 5);

28. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari diukur dari Pencapaian pada setiap Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 26 DESEMBER 2018



[Handwritten Signature]
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 26 - 12 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



[Handwritten Signature]
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : 76

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KEDUA RPJMD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016-2021

Indikator Tujuan	Capaian			Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian							
	Satuan	Awal Priode (2016)	Akhir Priode (2021)			Satuan	Tahun Awa Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visi : Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan													
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter													
Kualitas Masyarakat dan Per	Indeks Pendidikan	Indeks	10.285	11.270	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Tahun	7,45	7,75	8,05	8,35	8,65	8,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					(ARLS)	Nilai Rata-rata UN SMP	53,1	43,34	51,5	55,00	57,5	60,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kualitas Masyarakat dan Per	Indeks Kesehatan	Indeks	0,772	0,755	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang berkarakter Mandiri dan Inovatif	Persen	47,74	49,90	53,80	55,50	55,95	56,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	69,71	69,74	69,77	69,80	69,83	69,86	Dinas Kesehatan
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan													
an Pendapatan at	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,70	70,55	Meningkatnya Daya Saing Petani	Indeks	95,67	96,00	97,50	98,50	101,00	102,50	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Bappeda

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian			Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian						SKPD Penanggung Jawab	
		Satuan	Awal Priode (2016)	Akhir Priode (2021)				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun Awal Perencanaan (2016)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Bappeda
Lahan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,40	7,50	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,40	6,20	6,50	6,80	7,10	7,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Bappeda	
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat															
Lahan Kualitas Infrastruktur Pelayanan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Sesuai Standar	Persen	35,00	55,50	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Persen	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan Sesuai Standar	Persen	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	50,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan Sesuai Standar	Persen	40,90	43,50	45,50	48,25	50,59	55,56	Dinas Kesehatan	
					Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Persen	39,04	45,50	49,60	55,50	58,50	62,5	Dinas Perumahan dan Kawasan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian			Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
		Awal Priode (2016)	Akhir Priode (2021)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Meningkatnya Infrastruktur Pertanian	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pertanian sesuai Potensi Pertanian	Persen	26,29	30,50	33,70	35,70	38,20	41,20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian	
				Meningkatnya infrastruktur Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar Rakyat yang Layak	Persen	74,00	76,50	79,00	81,50	84,00	86,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	57	65	72	78	80	82	Inspektorat, Setda dan Bappeda
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75,76	78,52	81,26	84,04	86,8	89,56	Seluruh OPD

Indikator 5 : Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan Kesenian Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan Untuk Mewujudkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Persen Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	NA	NA	13,8	18,31	22,81	27,32	Setda
				Meningkatkan dan Mengembangkan Budaya Daerah	Persen Peningkatan Event Budaya dan Seni	Persen	NA	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

